

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO.

Membaca : Surat kawat Menteri Dalam Negeri No. Pemda 9./2/11 tanggal 28 April 1972 mengenai penambahan penghasilan bagi Anggota Badan Pemerintah Harian (B.P.H.) sebesar Rp.18.250,- (Delapan Belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang: Bahwa untuk memperoleh penambahan penghasilan bagi Anggota Badan Pemerintah Harian (B.P.H.), maka dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah No.6 tahun 1969 untuk disesuaikan dengan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri No. Pemda.9/2/11 tanggal 28 April 1972.

Mengingat: Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No.6 tahun 1969.

Memperhatikan:

Saran-saran/pertimbangan-pertimbangan anggota Dewan dalam sidang komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto bersama-sama Executief tanggal 31 Oktober 1972 mengenai persoalan dimaksud.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kotamadya Mojokerto untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah/tentang kedudukan keuangan Anggota Badan Pemerintah Harian (B.P.H.) Kotamadya Mojokerto. /Kotamadya Mojokerto tanggal 26-Juni-1969

Pasal I.

Peraturan Daerah Kotamadya No.6 tahun 1969 tentang kedudukan keuangan Anggota Badan Pemerintah Harian (B.P.H.) yang ditetapkan pada tanggal 26 Juni 1969 dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1971 seri B pada tanggal 1 Nopember 1971 No.55/B diubah sebagai berikut:

(1). Pasal 4 ayat 1 dibaca sebagai berikut:

Kepada Anggota Badan Pemerintah Harian (B.P.H.) terhitung mulai tanggal 1-April 1972 diberikan uang kehormatan, sebesar Rp18.250,- (delapan Belas Ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebulan.

Pasal II.

PERATURAN DAERAH ini berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya.

Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto

Mojokerto, 23 Nopember 1972.  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto  
Ketua :

ttd. (Chabib Sjarbini SH)

ttd. (S U H A D I)

Disyahkan dengan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tgl. 15-Maret- tahun 1973 No. Pem/132/G.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur  
d. (TRIMARJONO, SH)

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri B pada tanggal 27 Maret 1973 No.18/B.

00 a.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi  
Jawa Timur  
Sekretaris Daerah  
u.b.

Pj. Kepala Biro Hukum  
ttd. (M. Arief Muljadi Surotnuno SH)

Diuraikan pada papan pengumuman Kotamadya Mojokerto, pada  
tanggal 10-Mei 1973.

Sesuai dengan aslinya:

A.n. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA  
M O J O K E R T O

Sekretaris Daerah :

ttd.

( M. I. SUBCNO )

-----sBn-----